



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SUMBER WANGI DAN DESA MADURETNO  
DI KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya tentang pemekaran maka perlu adanya Pembentukan Desa di setiap Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, kondisi Desa, kondisi sosial Budaya, kondisi social politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa baru disetiap Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. bahwa pembentukan Desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah;
  - d. bahwa pembentukan Desa-desanya baru di wilayah Kecamatan Karang Bintang adalah merupakan wujud aspirasi dan kehendak masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sumber Wangi Dan Desa Madu Retno di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 04 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2007 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 59);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUMBER WANGI DAN DESA MADU RETNO DI KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kepala Daerah adalah Bupati bagi Daerah Kabupaten.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah Orang atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada Kepala Daerah dan membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: Sekretariat Daerah, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
10. Pengawasan adalah Pengawasan Refresif yang berdasarkan Supremasi Hukum untuk memberi kebebasan pada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan.
11. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam Periode tertentu yang menjadi beban Daerah.
12. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Luas Wilayah Daerah adalah luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk Daerah Kabupaten.
14. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA**

### **Pasal 2**

Pembentukan Desa bertujuan meningkatkan Pelayanan Publik, Proses Pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III PEMBENTUKAN DESA, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sumber Wangi dan Desa Madu Retno di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Pasal 4**

Desa Sumber Wangi berasal dari sebagian wilayah Desa Pematang Ulin terdiri atas: Dusun I; RW I dan RW II; dan RT I sd RT 6, dengan Luas Wilayah ± 525 Ha.

### **Pasal 5**

Desa Madu Retno berasal dari sebagian wilayah Harapan Maju terdiri atas: Dusun I, Dusun II; RW I sd RW VI; dan RT I sd RT 12, dengan Luas Wilayah ± 750 Ha.

### **Pasal 6**

Dengan terbentuknya Desa Sumber Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dibawah Desa Pematang Ulin akan berkurang dengan wilayah Desa Sumber Wangi.

### **Pasal 7**

Dengan terbentuknya Desa Madu Retno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah yang dibawah Desa Harapan Maju akan berkurang dengan wilayah Desa Madu Retno.

## **Pasal 8**

- (1) Desa Sumber wangi mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Selaselilau;
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Karang Bintang;
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Poros Desa Karang Bintang;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandan Sari.
- (2) Desa Madu Retno mempunyai Batas Wilayah:
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe;
  - b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Mekarsari;
  - c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Batulicin Irigasi;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Harapan Maju.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan Batas Wilayah Desa Sumber Wangi dan Desa Madu Retno secara pasti dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 9**

Kewenangan Desa Sumber Wangi dan Desa Madu Retno Mencakup Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan dari Bupati.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Bahwa segala pembiayaan yang timbul akibat dari adanya Pembentukan Desa tersebut, dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan Desa Yang bersangkutan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

Bahwa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan dari Pembentukan Desa, tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Camat.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Desa Persiapan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 26 Oktober 2010

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**H. ERNO RUDI HANDOKO**

**LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2010 NOMOR 08**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SUMBER WANGI DAN DESA MADU RETNO**  
**DI KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU**

**I. UMUM**

Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas wilayah  $\pm$  5.066,95 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 berjumlah  $\pm$  208.573 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi wilayah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Pematang Ulin perlu dibentuk desa baru, yaitu: desa Sumber wangi yang I luas wilayah  $\pm$  525 Ha dengan jumlah penduduk 730 jiwa.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Desa Harapan Maju perlu dibentuk desa baru, yaitu: Desa Madu Retno yang I luas wilayah  $\pm$  750 Ha dengan jumlah penduduk 1.552 jiwa.

Dengan luas wilayah seperti tersebut diatas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali Pemerintahan melalui Pembentukan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

**Ayat (3)**

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Desa Sumber Wangi dan Desa Madu Retno dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.

**Ayat (4)**

Penentuan batas wilayah Desa Sumber Wangi dan Desa Madu Retno secara pasti dilapangan, ditetapkan oleh Bupati yang dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Desa Pematang Ulin dan Desa Harapan Maju.

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2010 NOMOR 38**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 8 TAHUN 2010**



**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SUMBER WANGI  
DAN DESA MADURETNO DI KECAMATAN KARANG BINTANG  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2010**